



**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MELALUI INTERNET MENGGUNAKAN
SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)**

**Afifah Tri Indah Lestari
Rosida Diani
Nurbaitiy Saleh**
afifahindah357@gmail.com

ABSTRAK

Dalam situs jual beli *online* terdapat banyak sistem penjualan *online* yang terkenal, yaitu salah satunya adalah sistem COD (*Cash On Delivery*) walaupun termasuk sistem yang paling banyak diminati, tidak menutup kemungkinan juga sering munculnya berbagai kasus wanprestasi di dalamnya, sehingga menimbulkan berbagai masalah sebagai berikut, bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli melalui *internet* yang menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) ? lalu bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui *internet* yang menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*)?

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan cara yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Serta metode analisis data yang digunakan dengan cara kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan analisa, maka diperoleh kesimpulan bahwa, keabsahan perjanjian jual beli melalui *internet* yang menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) dianggap sah apabila telah memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Kemudian perlindungan hukum terhadap konsumen, tertuang di dalam Pasal 4 huruf h UUPK. Dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, apabila terdapat konsumen yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha. Sedangkan perlindungan kurir sendiri, apabila diperlakukan tidak menyenangkan serta mendapat ancaman keselamatan, kurir dapat mengadu kepada pihak berwajib, sehingga konsumen dapat diberat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan apabila kurir ditakuti-takuti menggunakan senjata tajam oleh konsumen, maka konsumen dapat diberat dengan Pasal 351 KUHP.

Kata Kunci : *COD, Wanprestasi, Perlindungan Hukum*

Abstract

*In online buying and selling sites, there are many well-known online sales systems, one of which is the COD (*Cash On Delivery*) system, although it is one of the most popular systems, it is also possible that there are often cases of default in it, causing various problems as follows: How is the validity of the sale and purchase agreement over the internet using the COD (*Cash On Delivery*) system? then how is the legal protection for the parties in the sale and purchase agreement via the internet using the COD (*Cash On Delivery*) system?*



This study uses a normative juridical research method using a statutory approach. Sources of data used in this paper is secondary data. By using the method of data collection by means of literature study. As well as the data analysis method used in a qualitative way. Based on the discussion and analysis, it is concluded that the validity of the sale and purchase agreement via the internet using the COD (Cash On Delivery) system is considered valid if it has fulfilled the terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. Then the legal protection for consumers is contained in Article 4 letter h of the UUPK. And legal protection for business actors, if there are consumers who default, they can be subject to sanctions in the form of paying for losses suffered by business actors. Meanwhile, the protection of the couriers themselves, if they are treated unpleasantly and receive a safety threat, the courier can complain to the authorities, so that the consumer can be charged with Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code and if the courier is afraid of using sharp weapons by the consumer, the consumer can be snared by Article 351 of the Criminal Code.

Keywords : COD, Default, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat, dan salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu antara lain adalah *internet*.

Internet sendiri merupakan media informasi serta komunikasi elektronik yang sekarang banyak dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, contohnya seperti browsing, mencari berbagai informasi, bisa saling mengirim pesan dan berkomunikasi melalui sosial. Tidak hanya itu saja kegiatan perdagangan juga sekarang telah menggunakan media *internet* yang kemudian sekarang dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau perdagangan *online*.¹ Pada saat ini *e-commerce* yang mulai berkembang pesat di Indonesia salah satunya adalah situs jual beli *online*. Di dalam situs jual beli ini sendiri terdapat banyak sistem penjualan yang digunakan dan salah satu contohnya adalah *Cash On Delivery*. *Cash On Delivery* atau yang dikenal dengan (COD) adalah merupakan metode pembayaran yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli dalam melakukan transaksi suatu barang secara tunai ketika pesanan tiba. Dalam beberapa kondisi metode COD juga dapat dilakukan oleh kurir yang mengantarkan barang kepada pembeli. Biasanya COD dilakukan dengan cara membayar uang tunai kepada kurir namun tidak menutup kemungkinan juga pembayaran dilakukan menggunakan metode lain sesuai pada persetujuan kedua belah pihak.² Sehingga dalam perjanjian jual beli melalui internet dengan sistem COD ini sendiri paling tidak melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), dan kurir.

Saat ini sistem COD sudah termasuk kedalam salah satu sistem pembayaran yang

¹ M. Khisom. "Akad Jual Beli Online Dalam fPrespektif Hukum Islam dan Hukum Positif".

(<http://riset.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/khisom>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020)

² <https://www.resellerrdropship.com/blog/apa-itu-cash-on-delivery-cod>, diakses pada tanggal 19 Desember pukul 10.00 WIB



paling banyak diminati oleh para pembeli ketika membeli suatu produk barang di situs jual beli online karena pembeli (konsumen) bisa merasa lebih aman serta dapat terhindar dari yang namanya penipuan, serta juga dapat memberikan banyak keuntungan terhadap pembeli maupun penjual.

Biasanya perjanjian tersebut sudah diatur tentang bagaimana proses bertemu secara langsung di suatu tempat, ataupun juga bisa menggunakan layanan jasa kurir ataupun layanan jasa antar barang. Dimana si penjual hendak mengirimkan produk barang yang akan dijualnya tersebut untuk diantarkan kepada pihak pembeli, dimana pihak pembeli juga bisa menunggu di rumah dan mempersiapkan uang untuk melaksanakan pembayaran produk tersebut kepada pihak kurir. Tetapi meskipun begitu dalam prakteknya sekarang tentu saja akan menimbulkan berbagai masalah. Hal ini karena tidak adanya pertemuan secara langsung antara kedua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Beberapa masalah yang seringkali terjadi berdasarkan kasus yang ada dimana terdapat pihak pembeli yang telah memesan suatu produk cenderung membatalkan pesanannya, sedangkan pihak kurir sudah berada di alamat rumah calon pembeli. Pihak pembeli membatalkan pesanannya ataupun menolak membayar pesanannya dengan alasan sedang tidak berada di rumah maupun berdalih dengan berbagai alasan yang lainnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga pihak pembeli yang kadang dirugikan dalam transaksi ini, dikarenakan pihak pembeli tidak teliti dalam memeriksa produk yang dibeli atau terkadang karena pihak penjual yang seringkali juga tidak jujur dalam memberikan informasi terkait produk yang akan dijualnya tersebut. Adanya wanprestasi inipun menjadikan kedua belah pihak yaitu pihak penjual maupun pihak pembeli memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata bahwa kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli merupakan syarat terjadinya perjanjian, namun walaupun perjanjian tersebut sudah terjadi belum tentu sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan para pihak.
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut: bagaimakah keabsahan perjanjian jual beli melalui internet yang menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) ? dan bagaimakah perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet yang menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dinamakan dengan penelitian hukum normatif atau penelitian



kepustakaan.³

Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Disini penulis akan mencari serta menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta semua aspek hukum yang terkandung dalam buku-buku perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*).

Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang mencangkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis disini ialah dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, menganalisis, serta mempelajari bahan-bahan hukum sekunder.

Serta data akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan pustaka. Kemudian hasil yang didapat akan disajikan secara deksriptif yaitu dengan cara menjelaskan serta menggambarkan suatu permasalahan yang sedang diteliti.

III. PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Menggunakan Sistem COD (Cash On Delivery)

Jual beli online dapat timbul ketika adanya kesepakatan antara para pihak penjual dengan pihak pembeli yang menggunakan sistem elektronik. Sebenarnya syarat sahnya suatu perjanjian sudah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini juga merupakan acuan pedoman dalam membuat perjanjian secara online. Jadi apabila ada perjanjian yang dibuat secara elektronik kedudukannya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada KUHPerdata.⁴

Kata sepakat merupakan unsur perjanjian yang dianggap penting. Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHPerdata terjadinya jual beli dapat dikatakan sah apabila para pihak penjual maupun pihak pembeli telah mencapai kata kesepakatan walaupun benda tersebut masih belum diserahkan serta harganya yang belum dibayar. Dalam Pasal ini juga terdapat beberapa unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli meliputi:

a.Pihak penjual berkewajiban untuk memberikan barang yang telah dibeli.

b.Pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga dari barang yang telah dibeli.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 butir 17. Para pihak yang memuat kontrak (perjanjian) di dalamnya yang menggunakan sistem elektronik serta dapat mengikat para pihak dinamakan dengan kontrak elektronik. Walaupun kontrak tersebut dimuat dalam bentuk sistem elektronik, kontrak

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003,Hlm 13-14.

⁴<https://libera.id/blogs/aspek-hukum-bisnis-ecommerce/>, diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 12.30 WIB

⁵ RR Dewi Anggraeni, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan "

(<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/11531/pdf>, diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 09.00 WIB)



tersebut tetap sama dengan kontrak pada umumnya. Yang membuatnya berbeda hanyalah kontrak biasa umumnya dibuat dengan cara tertulis sedangkan kontrak elektronik bentuknya tidak tertulis serta dimuat dalam sistem elektronik. Sehingga tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁶

Adapun syarat sahnya perjanjian yang sama dengan kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1320 yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Yaitu para pihak disini haruslah bersepakat antar satu sama lain, setuju mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan. Dengan tidak adanya paksaan atau dwang, kekeliruan atau dwaling, serta penipuan atau bedrog.⁷

Sedangkan dalam perihal COD ini, kata sepakat merupakan faktor yang dianggap penting dalam perjanjian jual beli. Kata sepakat terjadi dikala pihak pembeli atau konsumen meng-“klik” tombol SETUJU untuk membeli suatu produk barang melalui internet berdasarkan Pasal 1347 KUHPerdata, dan pada saat itu konsumen sudah melakukan perikatan dengan pelaku usaha. Untuk itu “klik” merupakan wujud tindakan kesepakatan dalam transaksi elektronik yang menggunakan sistem COD ini, yang biasanya diawali dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli online. Persetujuan atas syarat an ketentuan penawaran dari transaksi jual beli juga telah diatur di dalam Pasal 20 UU ITE No. 11 Tahun 2008. Setelah konsumen dan pelaku usaha sudah saling setuju untuk melakukan perjanjian jual beli tersebut, maka kedua pihak sudah terikat serta memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut.

2. Kecakapan bertindak

Jika ingin membuat suatu perjanjian maka para pihak wajib cakap, tetapi dalam berbagai kondisi terdapat pula bahwa salah satu pihak tidak cakap menurut hukum. Dalam hukum orang yang tidak cakap apabila orang tersebut belum berusia 21 tahun. Sebaiknya orang yang dianggap cakap menurut hukum ialah orang yang berusia 21 tahun ke atas.⁸

Dalam melaksanakan perjanjian jual beli dengan COD ini kecakapan para pihak memang diperlukan, tetapi karena perjanjian ini melalui internet yang mengakibatkan tidak adanya tatap muka secara langsung sehingga biasanya terkadang terdapat salah satu pihak yang masih di bawah umur atau bisa dikatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian jual beli ini. Apabila syarat ini tidak terpenuhi tidak membuat perjanjian itu sendiri batal melainkan dapat dibatalkan apabila terdapat salah satu pihak dalam perjanjian jual beli itu mengajukan pembatalan. Jadi perjanjian jual beli yang menggunakan sistem COD ini masih dapat berjalan apabila tidak adanya pihak yang mengajukan pembatalan.

3. Adanya Obyek/Hal tertentu

Sebuah obyek dari perjanjian haruslah jelas. Jika barang yang menjadi obyek dalam

⁶ Ridwan Romadhoni, “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran” <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/30098/20412>, diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB)

⁷Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. Hlm. 18

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm.29



perjanjian, maka juga harus jelas jenisnya, jumlahnya, harganya, serta keterangannya.⁹ Dalam jual beli menggunakan COD ini dimana apabila suatu barang yang dijual pelaku usaha, maka pelaku usaha harus jelas menampilkan terkait informasi barang tersebut serta harganya.

4. Suatu sebab yang halal

Para pihak yang mengadakan perjanjian yang telah memenuhi ketiga faktor di atas wajib secara jelas dan tegas juga menyertakan alasan/sebab kenapa kontrak itu dibuat.¹⁰

Dalam perjanjian jual beli melalui internet yang menggunakan sistem COD ini suatu sebab atau kausa yang halal merupakan faktor yang sangat penting dari perjanjian jual beli tersebut, karena tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. Sebagai contoh: jual beli bukan untuk barang yang dilarang oleh undang-undang. Syarat ini jika tidak terpenuhi maka perjanjian jual beli ini dapat batal demi hukum.

Jadi untuk perjanjian jual beli melalui internet yang menggunakan sistem COD (Cash On Delivery) antara pihak pembeli serta pihak penjual menggunakan Pasal 1313 KUHPerdata sebagai dasar acuan sehingga apa yang menjadi ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli melalui internet (online) yang melalui sistem Cash On Delivery (COD) antara pembeli serta penjual ini dapat diakui keabsahannya jika keempat syarat sahnya suatu perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu ; kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, dipenuhi dalam perjanjian jual beli melalui internet (online) ini. Maka telah terjadinya perikatan diantara mereka sehingga dapat menimbulkan adanya hubungan hukum yang berakibat munculnya hak dan kewajiban untuk para pihak. Meskipun terkadang dalam hal kecakapan tidak terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu sendiri batal melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila salah satu pihak dalam perjanjian jual beli itu mengajukan pembatalan. Munculnya sistem COD ini juga karena adanya perkembangan zaman dan untuk membuat banyak masyarakat lebih terbiasa/familiar serta tidak takut untuk berbelanja online.

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Menggunakan sistem COD (Cash On Delivery)

Dalam perjanjian jual beli pada umumnya biasanya hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan dalam perjanjian jual beli melalui internet yang menggunakan sistem COD ini biasanya yang terlibat di dalam perjanjian adalah tiga pihak, yaitu pelaku usaha atau biasa disebut dengan penjual, konsumen atau yang biasa disebut dengan pembeli, serta kurir yang bertugas mengantarkan barang ke alamat konsumen.

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen (pembeli)

Sebutan konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika) ataupun consument/konsument (Belanda). Penjelasan dari consumer atau consument itu

⁹ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Hlm 193-194

¹⁰ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 15



tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harfiah makna kata consumer ialah merupakan (lawan dari produsen) tiap orang yang memakai benda/menggunakan benda. Tujuan pemakain/penggunaan barang atau jasa ini nanti menentukan konsumen termasuk kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi makna kata consumer yaitu sebagai pemakai atau konsumen.¹¹

Adapun hak-hak konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam pasal 4 yaitu :

- Setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengunkan barang dan/atau jasa;
- Setiap konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan apa yang dijanjikan;
- Setiap konsumen berak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Setiap konsumen berhak didengar pendapatnya dan keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan;
- Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan apabila terjadi perselisihan;
- Setiap konsumen berhak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Setiap konsumen berhak diperlakukan secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;
- Setiap konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak-hak lainnya juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Serta di sisi lain, kewajiban seorang pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online) Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- Pelaku usaha wajib memperlakukan serta melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- Pelaku usaha wajib menjamin mutu suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- Pelaku usaha juga wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi serta penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- Wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm. 25



Di dalam UUPK hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha dapat terlihat secara jelas hubungan hukum yang terjadi antara keduanya. Dimana hubungan hukum yang terjadi antara kedua pihak di dalam perjanjian jual beli adalah pelaku usaha atau penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli atau konsumen, begitu juga dengan konsumen atau pembeli wajib menyerahkan pembayaran sesuai dengan nilai harga barang yang telah disepakati. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikann, maka pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi.¹²

Jadi apabila terdapat konsumen yang dalam melakukan transaksi jual beli online yang menggunakan sistem COD ini, merasa dirugikan atau hak-hak nya merasa dilanggar seperti barang/produk yang dipesan tidak sesuai ataupun terdapat cacat tersembunyi, sesuai Pasal 4 huruf h UUPK konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (penjual)

Di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku usaha ialah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kedudukan pelaku usaha disini ialah merupakan pihak dalam perjanjian jual-beli.

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa antara pembeli dan penjual memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajibannya masing-masing atas transaksi COD yang telah disepakati. Kewajiban pembeli sendiri diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdata yaitu : “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Dan diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kewajiban konsumen(pembeli) terdiri dari :

- Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- Konsumen wajib eritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- Konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- Wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sedangkan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UUPK) terdiri dari
- Pelaku usah berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

¹² Novianto Languyu, Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online”, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietas/article/view/10173/9760>, diakses pada 3 Juni 2021, Pukul 19.30 WIB)



- Pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Pelaku usaha berhak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- Pelaku usaha berhak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- Pelaku usaha juga berhak hak-haknya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam transaksi jual beli melalui internet yang menggunakan sistem COD ini kerap sekali terjadinya pelanggaran dari masing-masing para pihak sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dalam praktiknya kasus wanprestasi yang sering terjadi dan merugikan pelaku usaha adalah dimana ketika pembeli(konsumen) tidak mau membayar pesanan COD.

Perbuatan kosumen yang menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dan konsumen juga telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai harga barang yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi reseller atau yang di bidang crafting, karena pelaku usaha reseller bisa mengalami kerugian modal untuk pembelian barang serta pelaku usaha crafting juga bisa mengalami kerugian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya. Jadi disini pelaku usaha dapat menuntut konsumen yang melakukan wanprestasi dengan cara ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1517 KUHPerdata.

3. Perlindungan hukum terhadap kurir

Pengertian kurir ialah sebuah kegiatan pengiriman barang yang dilakukan secara langsung. Pekerjaan menjadi kurir sendiri sudah ada sejak jaman dahulu kala. Dimana seseorang akan berlari untuk menyampaikan pesan atau barang. Darisitulah lahir kata kata courier dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani curere yang berarti lari. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kurir adalah orang yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.¹³

Di Indonesia banyak sekali perusahaan kurir jasa layanan antar barang seperti J&T Express, Ninja Express, SiCepat Express, JNE, Tiki, AnterAja Express dan masih banyak lainnya.

Biasanya jika berbelanja melalui marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, BukaLapak dll si pelaku usaha akan menggunakan jasa ekspedisi kurir ini untuk mengantarkan barang, apabila dalam melakukan COD si pembeli (konsumen) akan membayarkan harga barang tersebut kepada kurir, yang kemudian jika pembeli sudah meng”klik” barang sudah

¹³ “Pengertian kurir”, (<https://kbbi.web.id/kurir>, diakses pada 4 Juni Pukul 11.00 WIB)



diterima, harga barang otomatis akan masuk ke rekening pelaku usaha ini.

Tetapi berbeda jika konsumen berbelanja di dalam satu kota melalui media sosial seperti facebook, instagram, biasanya disini pelaku usaha memiliki kurir khusus dalam mengantarkan barang pesanan ke pada konsumen, tetapi terdapat juga yang menggunakan kurir lepas, dimana biasanya kurir ini akan membayar terlebih dahulu harga barang yang dipesan konsumen kepada pelaku usaha barulah kemudian ketika barang telah sampai diantar oleh pihak kurir, konsumen (pembeli) akan menggantikan harga barang tersebut kepada kurir. Hubungan hukum yang terjadi disini adalah hubungan pengangkutan.

Kurir disini bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli, bisa dikatakan kurir ini adalah pihak ketiga yang tugasnya adalah untuk mengantarkan barang ke alamat pembeli (konsumen), sifat perjanjian yang dilaksanakan antara kurir dan pelaku usaha adalah timbal balik yang artinya kedua belah pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Dalam melakukan kontrak elektronik secara COD ini, tanggung jawab yang dipegang kurir sangatlah besar. Terkadang ada saja konsumen yang memesan barang dengan sistem COD tetapi ketika barang tersebut akan diantar pihak kurir, pembeli sedang tidak berada di rumah yang mengakibatkan kurir harus kembali lagi ke alamat si pembeli. Ada juga yang akhir-akhir ini seringkali terjadi permasalahan mengenai COD, seperti dimana konsumen menolak membayar pesanan COD.

Sebenarnya didalam peraturan jual beli menggunakan sistem COD pembeli wajib membayar harga paket/barang saat diterima, barulah paket tersebut boleh dibuka, tetapi masih banyak sekali konsumen yang masih kurang paham dengan peraturan COD ini sehingga banyak sekali menimbulkan berbagai masalah yang pelik terutama yang menimpa kurir. Disini karena kurir hanyalah pihak ketiga, yang hanya memiliki kewajiban yaitu mengantar paket pesanan selamat sampai dengan alamat konsumen penerima. Jadi apabila terdapat berbagai masalah seperti yang telah disebutkan di atas, maka pihak kurir tidak berhak untuk mengganti rugi barang tersebut, kecuali jika barang tersebut rusak karena keteledoran kurir sendiri. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir jika keselematannya terancam? Jika terjadi ancaman kekeasan, pihak pembeli dapat diberat dengan Pasal Pasal 368 ayat (1) KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Adapun jika kurir ditakut-takuti dengan menggunakan senjata tajam oleh konsumen hingga terjatuh, maka konsumen tersebut juga dapat diberat serta Pasal 351KUHP.

IV. KESIMPULAN

1. Dari pembahasan yang sudah dibahas diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet yang menggunakan sistem COD (Cash On Delivey) dianggap sah apabila jika keempat syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.



2. Perlindungan hukum terhadap konsumen, bisa dilihat sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Untuk pelaku usaha apabila ada seorang konsumen yang melakukan wanprestasi pelaku usaha dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata. Sedangkan perlindungan kurir sendiri, apabila kurir diperlakukan tidak menyenangkan serta mendapat ancaman keselamatan atau ditakuti-takuti menggunakan senjata tajam, kurir dapat mengadu kepada pihak berwajib, dan konsumen tersebut juga dapat diberat dengan Pasal 351 KUHP.

V. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dengan tujuan menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya adalah :

1. Konsumen yang ingin melakukan pembelian dengan menggunakan sistem COD (Cash On Delivery) ada baiknya untuk membaca dengan teliti terlebih dahulu terkait rincian informasi mengenai deksripsi barang, serta syarat dan ketentuan berbelanja, agar tidak menimbulkan terjadinya kesalahpahaman.
2. Ada baiknya juga pihak konsumen (pembeli) terlebih dahulu untuk mengecek rating serta review dari toko online shop (marketplace) tersebut.
3. Perlu dibuatnya aturan-aturan khusus sebagai pedoman mengenai aturan berbelanja COD (Cash On Delivery) karena sampai sekarang dalam prakteknya masih sering terjadi berbagai masalah dalam hal jual beli menggunakan sistem COD ini.
4. Butuh kehati-hatian yang lebih, karena masih sering juga terjadinya penipuan dalam jual beli melalui COD (Cash On Delivery) ini sangat mungkin dirasakan, baik pihak pelaku usaha (penjual) ataupun konsumen (pembeli).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. 2006. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil. 1994 *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Subekti. 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada



LAW DEWANTARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2 Nomor 1 Maret 2022



Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10173/9760>,

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/khisom>

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/11531>

<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/30098/20412>